

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori Perceraian

1. Definisi Perceraian

Akad pernikahan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (misaqan galiza) yang terkait dengan keyakinan serta keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah pernikahan. Untuk itu pernikahan itu harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi serta apa yang menjadi tujuan pernikahan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (mawaddah wa rahmah) dapat terwujud.¹⁷

Suatu pernikahan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam rangka membentuk serta membina keluarga yang sejahtera serta bahagia di sepanjang masa. Setiap pasangan suami istri selalu mendambakan agar ikatan lahir batin yang di buhul dengan akad pernikahan itu semakin kokoh terpateryi sepanjang hayat masih dikandung baserta. Namun demikian kenyataan hidup membuktikan bahwasanya memelihara kelestarian serta kesinambungan hidup bersama suami istri itu tidaklah perkara yang mudah diluncurkan, bahkan dalam banyak hal kasih sayang serta kehidupan yang harmonis antara suami istri itu tidak dapat diwujudkan.

¹⁷Amiur Nurudin, & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta:Prenada Media, 2004, hlm. 206.

Faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomis, perbedaan kecenderungan, pansertagan hidup, serta sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta mengancam sendi-sendinya.

Dalam mengatur serta memelihara kehidupan bersama antara suami istri, syariat Islam tidak terhenti pada membatasi hak serta kewajiban timbal balik antara keduanya serta memaksakan keduanya hidup bersama terus menerus tanpa mempedulikan kondisi-kondisi obyektif yang ada serta timbul dalam kehidupan bersama, namun lebih dari itu syariat Islam mengakui realitas kehidupan serta kondisi kejiwaan yang mungkin berubah serta silih berganti.

Munculnya perubahan hidup yang berbeda antara suami serta istri, timbulnya perselisihan pendapat antar keduanya, berubahnya kecenderungan hati pada masing-masing memungkinkan timbulnya krisis rumah tangga yang merubah suasana harmonis menjadi percekocan, persesuaian menjadi pertikaian, kasih sayang menjadi kebencian, kesemuanya ialah hal - hal yang harus ditampung serta diselesaikan.¹⁸ Karena akan menyebabkan hancurnya mahligai rumah tangga yang telah sekian lama dibina, terpisahnya antara anak dengan orang tuanya, serta hati yang selalu

¹⁸Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih, jilid II*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Waqaf, 1995, hlm. 168.

dirundung kesedihan.¹⁹

Menurut Fuad Said, perceraian ialah putusannya sangkutan pernikahan antara suami istri.²⁰ Menurut Zahry Hamid suatu pernikahan antara seorang laki-laki serta seorang perempuan dapat berakhir dalam keadaan suami istri masih hidup serta dapat pula berakhir sebab meninggalnya suami atau istri. Berakhirnya pernikahan dalam keadaan suami serta istri masih hidup dapat terjadi atas kehendak suami, dapat terjadi atas kehendak istri serta terjadi di luar kehendak suami istri. Menurut hukum Islam, berakhirnya pernikahan atas inisiatif/oleh sebab kehendak suami dapat terjadi melalui apa yang disebut talak, dapat terjadi melalui apa yang ila' serta dapat pula terjadi melalui apa yang disebut li'an, serta dapat terjadi melalui apa yang disebut zihar.²¹

Berakhirnya pernikahan atas inisiatif ataupun sebabnya kehendak istri dapat terjadi melalui apa yang disebut khiyar aib, dapat terjadi melalui apa yang disebut khulu' serta dapat terjadi melalui apa yang disebut rafa' (pengaduan). Berakhirnya pernikahan di luar kehendak suami dapat terjadi atas inisiatif atau oleh sebab kehendak hakim, dapat terjadi oleh sebab kehendak hukum serta dapat pula terjadi

¹⁹Ra'd Kamil Mustafa Al-Hiyali, *Membina Rumah Tangga yang Harmonis*, Terj. Imron Rosadi, Jakarta: Pustaka Azam, 2001, hlm. 169.

²⁰Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994, hlm. 1.

²¹Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 73.

oleh sebab matinya suami atau istri.²²

Tekandung UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasanya perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, serta c. atas keputusan pengadilan. ini tidak memberi definisi tentang arti perceraian. KHI juga tampaknya mengikuti alur yang digunakan oleh undang-undang perkawinan, walaupun pasal-pasal yang digunakan lebih banyak yang menunjukkan aturan-aturan yang lebih rinci. KHI memuat hambatan putusnya perkawinan pada Bab XVI. Pasal 113 KHI menyatakan: perkawinan dapat putus karena: a. kematian; b. perceraian, serta c. Atas putusan pengadilan. Dalam Pasal 117 KHI ditegaskan bahwasanya talak ialah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130 serta 131.

2. Dasar-Dasar Perceraian

Sejalan dengan prinsip perkawinan dalam Islam yang antara lain: disebutkan bahwasanya perkawinan ialah untuk selamanya, tidak boleh dibatasi dalam waktu tertentu, dalam hambatan tvalak pun Islam memberikan pedoman dasar sebagai berikut,

1. Pada dasarnya Islam mempersempit pintu perceraian. Dalam sangkutan ini hadis Nabi riwayat Abu Dawud serta Ibnu Majah mengajarkan, "Hal yang halal, yang paling mudah mendatangkan murka Allah ialah

²²Ichjanto,2003 Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia Cet.1,Jakarta

talak." Hadis Nabi riwayat Daruquthni mengajarkan, "Ciptaan Allah yang paling mudah mendatangkan murka-Nya ialah talak." AlQurthubi dalam kitab Tafsir Ayvat-Ayat Hukum mengutip hadis Nabi 16 diawali dari Ali bin Abi Thalib yang mengajarkan, "Kawinlah kamu, tetapi jangan suka talak sebab talak itu menggoncangkan arsy." Dari banyak hadis Nabi mengenai talak itu, dapat kita peroleh ketentuan bahwasanya aturan talak diadakan guna mengatasi hal-hal yang memang telah amat mendesak serta terpaksa.

2. Apabila terjadi sikap membangkang/melalaikan kewajiban (nusyus) dari salah satu suami atau istri, jangan segera melakukan pemutusan perkawinan. Hendaklah diadakan penyelesaian yang sebaik-baiknya antara suami serta istri sendiri. Apabila nusyus terjadi dari pihak istri, suami supaya memberi nasihat dengan cara yang baik. Apabila nasihat tidak membawakan perbaikan, hendaklah berpisah tidur dari istrinya. Apabila berpisah tidur tidak juga membahu perbaikan, berilah pelajaran dengan memukul, tetapi tidak boleh pada bagian muka, serta jangan sampai mengakibatkan luka.
3. Apabila perselisihan suami istri telah sampai kepada tingkat syiqaq (perselisihan yang mengkhawatirkan bercerai), hendaklah dicari penyelesaian dengan jalan mengangkat hakam (wasit) dari keluarga suami serta istri,

yang akan mengusahakan dengan sekuat tenaga agar kerukunan hidup suami istri dapat dipulihkan kembali.²³

4. Apabila terpaksa perceraian tidak dapat dihindarkan serta talak benar-benar terjadi, harus diadakan usaha agar mereka dapat rujuk kembali, memulai hidup baru. Di sinilah letak pentingnya, mengapa Islam mengatur bilangan talak sampai tiga kali.
5. Meskipun talak benar-benar terjadi, pemeliharaan sangkutan serta sikap baik antara bekas suami istri harus senantiasa dipupuk. Hal ini hanya dapat tercapai, apabila talak terjadi bukan karena dorongan nafsu, melainkan dengan pertimbangan untuk kebaikan hidup masing-masing.²⁴

Pasal 39 UU Perkawinan terdiri dari 3 ayat dengan rumusan:

- (1). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha serta tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2). Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwasanya antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3). Tata cara perceraian di depan pengadilan

²³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UUI Press, Yogyakarta, 1999, hlm. 71-73

²⁴Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h.176

diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Ayat (1) tersebut disebutkan pula dengan rumusan yang sama UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berisi Pasal 65 serta begitu pula disebutkan dengan rumusan yang sama dalam KHI dalam satu pasal tersendiri, yakni Pasal 115. Ketentuan tentang keharusan perceraian di pengadilan ini memang tidak diatur dalam fiqh mazhab apa pun, tergolong Syi'ah Imamiyah, dengan pertimbangan bahwasanya perceraian khususnya yang bernama talak ialah hak mutlak seorang suami serta dia dapat memakainya di mana saja serta kapan saja; serta untuk itu tidak perlu memberi tahu apalagi minta izin kepada siapa saja. Dalam pangsertagan fiqh, perceraian itu sebagaimana keadaannya perkawinan ialah urusan pribadi serta karenanya tidak perlu diatur oleh ketentuan publik.²⁵ Dalam penjelasan Pasal 39 Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dijelaskan secara terinci bahwasanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian ialah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, serta lain sebagainya yang sukar disembuhi.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain serta tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya

²⁵Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 227

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun ataupun hukuman berat yang membahayakan pihak yang lain.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat baserta atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami serta istri terus-menerus terjadi perselisihan serta pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Pasal 19 PP ini diulangi dalam KHI pada Pasal 116 dengan rumusan yang sama dengan menambahkan dua anak ayatnya, yakni:
 - a) suami melanggar taklik talak.
 - b) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pasal 40 UU Perkawinan tentang cara melakukan perceraian dirumuskan:

1. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perunsertagan tersendiri.

3. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak

serta tewujudnya talak bergantung ada serta lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat sebagai berikut:²⁶

a. Suami.

Suami ialah yang memiliki hak talak serta yang berhak menjatuhkannya selain suami tidak berhak menjatuhkannya.

b. Istri.

Sahnya talak pada istri yang ditalak disyaratkan kedudukan istri yang ditalak itu harus berlandaskan atas akad perkawinan yang sah serta istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami

c. Sighat talak.

Shighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak baik yang sarih (jelas) maupun yang kinayah (sindiran) baik berupa ucapan lisan tulisan serta isyarat bagi suami tuna wicara.

d. Qashdu (sengaja).

Artinya bahwasanya pegucapaan talak memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak bukan untuk maksud lain. Islam sungguh telah menetapkan beberapa batasan serta sejumlah syarat untuk talak, yakni sebagai berikut:²⁷

²⁶Nurul Fadhlilah, "Faktor-Faktor Perceraian.", 15.

²⁷Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003),

- a. Dari segi individu, ia harus seorang yang baligh, berakal, taat, serta terpilih. Maka talak tidak terjadi pada anak kecil, orang gila, orang yang dipaksa, serta orang yang mabuk.
- b. Dari segi ucapan, para ulama fiqih menyatakan bahwasanya talak tidak terjadi kecuali memakai kata-kata yang jelas dengan talak, mirip “engkau aku talak”. Dari segi tujuan, talak haruslah dengan maksud ucapan. Bagi orang yang berniat dalam dirinya menalak istrinya serta tidak diucapkan dengan talak maka talaknya tidak terjadi. Bagi seorang yang mengucapkan talak karena dipaksa atau saat mabuk maka talaknya tidak terjadi karena ia kehilangan akalunya.

Adapun dari segi jumlah, Al-Qur’an telah menjadikan talak tiga kali secara terpisah. Berlandaskan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۚ لِلَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf... (QS. Al-Baqarah: 229)²⁸

Dari segi kesaksian, menurut mayoritas ulama fiqih bahwasanya kesaksian ialah wajib dalam talak. Berlandaskan firman Allah SWT dalam surat Ath-Thalaq ayat 2 sebagai berikut:

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro,

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ

بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا

الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya:...serta persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu serta hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah... (Qs. Ath-Thalaq: 2)²⁹

B. Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid Syariah Secara bahasa, diperlukan membaca asal mula pemakaiannya dalam bahasa arab, serta pengetahuan kalimat aslinya serta sangkutannya dengan makna secara syariat, maka Maqashid Syariah menurut bahasa ialah bentuk jamak dari kata Maqashid yang diawali yang artinya menghendaki, menuju suatu arah, atau menuju jalan lurus.³⁰

Sedangkan menurut istilah yakni menetapkan sesuatu serta kecenderungan kepada suatu hal secara tidak berlebihan dengan maksud tertentu.³¹ Sesertagkan Syariah secara bahasa yakni jalan menuju sumber pokok kehidupan, yang berarti hukum-hukum untuk hambanya, dalam segi keimanan, ibadah, akhlak, mu'amalah, dalam

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., 445

³⁰Yusuf Ahmad Muhammad Al-Badawy, *Maqashid Al-Syariah* „Inda Ibni Taimiyah, (Beirut: Dar an-Nafais, 1999), h. 43.

³¹Yusuf Ahmad Muhammad Al-Badawy, *Maqashid Al-Syariah* „Inda Ibni Taimiyah, (Beirut: Dar an-Nafais, 19v99), h. 45.

menjalankan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat.³²

Maqashid Syariah berkembang dari yang paling sederhana sampai pada istilah yang menyeluruh serta holistik, dengan berbagai macam variasi, definisi, serta makna dari para ulama usul fikih yang mengindikasikan bahwasanya ada sangkutan yang erat antara Maqashid Syariah serta kemaslahatan.³³ Maqashid Syariah kalangan ulama usul fikih disebut juga dengan Asrar al-syariah, yakni rahasia yang terdapat dibalik hukum yang ditetapkan oleh syariat, berwujudkan kemaslahatan bagi ummat manusia.³⁴ Beberapa ulama klasik mendefinisikan Maqashid Syariah mirip misalnya Al-Ghazali, mendefinisikan bahwasanya Maqashid Syariah terdiri dari lima unsur yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁵

Sayf al-Din Abu al-Hasan, Ali bin Abi Ali bin Muhammad al-Amidi, Maqashid Syariah ialah tujuan syariat yang mendatangkan kemaslahatan ataupun menolak kemafsadatan. Tahir bin Asyur dalam kitabnya *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah* memberikan definisi Maqashid al-Syariah sebagai

³²Adil Syuwaikh, *Ta'lim al-Ahkam Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, ((Tanta: Dār al-Basyir wa al-Ulūm, 2000), hlm. 13.

³³Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al-syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, 2010), Cet. 1, h. 179.

³⁴Ahmad ar-Raisuni, *Muhadarat fi Maqasid al-Syari'ah*, (Mesir: Dar al-Kalimah, 2010), h. 12.

³⁵Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Al-Musthafa min 'Ilm al-Ushul*, (Lubnan: Daral-Huda, 1994), h. 481.

makna-makna atau hikmah-hikmah yang telah dijaga oleh Allah dalam segala hal ketentuan hukum syariat baik yang kecil maupun yang besar serta tidak ada pengkhususan dalam jenis tertentu dari hukum syariat.³⁶

Meskipun beragam definisi yang dikemukakan oleh ulama usul fikih mengenai Maqashid Syariah berbeda-beda, akan tetapi maksud yang hampir sama, beberapa definisi Maqashid Syariah saat ini lebih populer dikemukakan oleh ulama-ulama kontemporer.³⁷

Izzuddin bin, Abd a-Salam menpaparkan bahwasanya Maqashid Syariah ialah makna serta kebijaksanaan yang dipelihara oleh syariat pada semua penetapan hukum atau sebagian besarnya sekalipun tidak dikhususkan untuk memeliharanya pada setiap jenis hukum dari hukum-hukum syariat.³⁸

Imam al-Syatibi, Maqashid Syariah berpendapat tujuan Allah dalam menetapkan hukum untuk kemashlahatan hambanya di dunia serta akhirat. Syatibi menjelaskan lebih lanjut bahwasanya beban-beban hukum sesungguhnya untuk menjaga Maqashid (tujuan) hukum dalam diri makhluk. Maqashid ini hanya ada tiga yakni

³⁶ Muhammad Tahir ibn Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Yordania: Daran-Nafais, 2001), h. 187.

³⁷Ali Mutakin, *Teori Maqashid al-Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19 No. 3 Agustus 2017, h. 551.

³⁸Izzuddin bin Abd al-Salam, *al-Fawa'id Fi Ikhtishari al-Maqashid Aw al-Qawaid al-Shughra*, (Dar El Fikr al-Mu'ashir. Beirut, Libanon & Dar al-Fikr. Damaskus, Syria, 1416H/1996 M), Cet. 1, h. 10.

dharuriyat, hajiyyat, tahsiniyyat.³⁹ Sementara Maqashid al-Syari'ah menurut Wahbah al-Zuhaili ialah nilai-nilai serta sasaran syariat yang dipansertag sebagai tujuan serta rahasia dalam.⁴⁰ Dapat disimpulkan oleh penulis bahwasanya secara singkat Maqashid Syariah ialah taget serta tujuan syariat dari Allah SWT serta Rasulnya kepada hambanya, dalam mewujudkan kemaslahatan yang dibingkai dalam ketetapan hukum.

2. Kedudukan Maqashid Syariah

Sepanjang kemajuan usul fikih, Maqashid al-Syariah mengalami kemajuan banyak melalui 3 tokoh yakni: Imam al-Haramayn al-Juaini Abu al- Ma'aly 'Abdullah al-Juwaini Abu Ishaq al-Syatibi, serta Muhammad al-Tahir ibn 'Ashur. Peyebutan 3 tokoh inila tidak mesti serta merta menghilangkan peran ulama fikih lain mirip Abu Bakr al- Qaffal al-Shashi, al-'Amiri, al-Ghazali, serta lain sebagainya yang memiliki andil besar mempertegas konsepsi Maqashid al-Syariah ini.⁴¹

Imam al-Haramayn yang pertama kali menggagas dasar kajian serta proses awal terjadinya Masalah sebagai Maqashid Syariah dengan tingkahan djaruriyah hajiyyah, tahsiniyyah, ketiga tingkatan tersebut menjadi asas atau prinsip Maqashid muridnya Al-Ghazali dengan menganalisis serta mendalami prinsip tingkatan

³⁹Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid 2, Vol. 3, (Kementerian Agama Wakaf dan Dakwah: Kerajaan Saudi Arabia, 1997), h. 4.

⁴⁰Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Dar al-Fikri: Damaskus, 1986), h.225.

⁴¹Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Aqalliyat: Pergeseran Makna Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 48 No. 2 Desember 2014, h. 324.

tersebut bagi lima hal yang dikenal dengan daruriyyatu al-khamsah, lalu dilanjutkan serta diperbarui oleh Imam Abu Ishaq al-Syatibi dengan meletakkan dasar-dasar teoritik yang cukup matang tentang Maqashid ini.

Nama ketiga tokoh tersebut menjadi tonggak penting dalam perumusan teori Maqashid Syariah.⁴² Pada saat itulah kajian mengenai Maqashid Syariah tema tulisan para ulama fikih, salah satu yang menjadi topik utama ialah Pembaharuan yang dilakukan oleh Imam al-Syatibi, yakni kemampuannya menyelesaikan Maqashid al-Syariah sebagai suatu teori yang komplit serta menyeluruh yang dilengkapi dengan kerangka teori serta metodologis yang mapan. Ia telah melampaui apa yang dilakukan oleh ulama sebelumnya yang hanya menggambarkan kondisi ideal Maqashid al-Syariah.

Imam al-Syatibi berhasil menjelaskan hal-hal baru, misalnya sangkutan antara tujuan mukallaf dengan tujuan syariat, sangkutan Maqashid al-Syariah dengan ijtihad, metodologi penetapan Maqashid al-Syariah serta lain sebagainya yang ialah pemula esensi serta nilai bagi konsepsi Maqashid al-Syariah itu sendiri.⁴³

Menurut Imam al-Syathibi, Maqashid al-Syariah berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan kemanusiaan yang terdiri atas 3

⁴²Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Aqalliyat: Pergeseran Makna Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 48 No. 2 Desember 2014, h. 325.

⁴³Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Aqalliyat: Pergeseran Makna Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 48 No. 2 Desember 2014, h. 325.

bagian:⁴⁴ primer (daruriyyah), sekunder (hajiyyah), serta tersier (tahsiniyyah), terdiri dari lima pokok yang harus dilindungi serta dipelihara. Kelima hal pokok itu ialah:⁴⁵agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta. Kemaslahatan agama serta dunia ditegakkan melalui pemeliharaan kelima hal pokok tersebut, begitu juga kebahagiaan manusia dapat terwujud apabila kelima hal pokok itu terlindungi. Apabila kelima hal pokok itu salah satunya rusak, maka sangkutannya kepada Allah serta tugasnya sebagai hamba akan sulit terlaksana dengan baik. Demi mewujudkan harapan kebaikan di akhirat, maka kelima hal pokok tersebut juga harus dipenuhi. Karena apabila akal tidak berfungsi, maka pembelajaran tugas-tugas agama tidak akan terlaksana. Seandainya agama tidak ada, derajat pahala tidak ada artinya. Jika jiwa tidak ada, tidak ada manusia yang memeluk agama. Kalau keturunan tidak ada, maka kehidupan pun akan punah. serta seandainya harta tidak ada, kehidupan akan teras hampa.⁴⁶ untuk mengetahui kedudukan Maqashid al-Syariah, maka tolak ukurnya ialah kemaslahatan. Karena pada intinya tujuan Maqashid al-Syariah ialah mewujudkan kemaslahatan serta menghindari kemudaratan. Oleh karena itu, maslahat harus

⁴⁴Yusuf Qardhawi, *Membumikan Islam: Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, Terj. Ade Nurdin & Riswan, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2018), Ed. 2, Cet.1, h. 57.

⁴⁵Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid 2, Vol. 3, (Kementerian Agama Wakaf dan Dakwah: Kerajaan Saudi Arabia, 1997), h. 7-8.

⁴⁶Yusuf Qardhawi, *Membumikan Islam: Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, Terj. Ade Nurdin & Riswan, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2018), Ed. 2, Cet.1, h. 58.

bersandar pada dalil-dalil Alquran maupun hadis. Jika masalahat berdiri sendiri, maka Maqashid al-Syariah tidak bisa diakui kedudukan serta keberadaannya.⁴⁷

Penggalian masalahat oleh para mujtahid, dapat dilakukan melalui berbagai metode ijtihad di saat menghadapi kasus-kasus yang penerapan hukumnya tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Alquran maupun Sunah. Terdapat dua metode ijtihad yang dikembangkan para mujtahid untuk menggali sumber kemaslahatan, yakni:⁴⁸

metode ta'lili (metode analisis substantif) yang terdiri dari qiyas ihtishan. yang kedua ialah metode istislahi (metode analisis kemaslahatan) yang terdiri dari masalahat mursalah serta sadd al-dzari'ah.

3. Metode Penetapan Maqashid Syariah

Istinbat hukum dapat dikembangkan melalui konsep Maqashid Syariah untuk menjawab perhambatanan-perhambatanan hukum Islam kontemporer yang tidak terjawab dalam kandungan Alquran serta hadis maupun dalil-dalil hukum Islam seperti:

⁴⁷Ahmad Qorib, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), Cet. 2, h. 174.

⁴⁸Ali Mutakin, *Teori Maqashid al-Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19 No. 3 Agustus 2017, h. 554.

Menurut Thahir bin Asyur metode penetapan Maqashid Syariah- adanya tiga macam cara yakni:⁴⁹

1. Meneliti kebijakan-kebijakan perbuatan hukum (Tasarrufat Syariah), yang terdiri dari 2 bentuk:
 - a. Meneliti hukum-hukum yang sudah diketahui ilatnya melalui metode masalik al-illah, berguna untuk mempermudah pemahaman kita dalam mengetahui hikmah dibalik perintah atau larangan syariat. Sebagai contoh: pengharaman muzabanah serta jual beli kurma basah. Maqashid yang dapat diambil atas pelarangannya ialah: demi menghindari penipuan (gharar) dalam transaksi. Contoh lainnya, dilarangnya meminang wanita makhtubah (sesertag dalam pinangan orang lain). Maka Maqashid yang dapat diambil dari pelarangan ini ialah: demi menjaga kelangsungan ukhuwah di antara sesama muslim.
 - b. Meneliti secara induktif dalil-dalil hukum yang mempunyai ilat yang sama, sehingga memberi keyakinan bahwasanya ilat tersebutlah yang dikehendaki oleh Maqashid Syariah Sebagai contoh: dilarang jual- beli makanan sebelum sampai ke tangan pembeli, barter makanan dengan salah satunya dihutang atau dilarangnya menimbun makanan. Maka dari ketiga persoalan

⁴⁹Muhammad Tahir ibn Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Yordania: Daran-Nafais, 2001), hlm. 190-192.

tersebut dapat ditarik satu ilat tasyri' yang sama, yakni demi mengkonsumsi makanan secara sehat, hindari pembelian di pasaran walaupun makanan dapat dengan mudah didapatkan. Sehingga ilat inilah yang menjadi Maqashid pelarangan ketiga kasus tersebut.

2. Memahami dalil-dalil quran yang *dalalah*-nya jelas serta tanpa keraguan, walaupun kemungkinan asertaya maksud lain selain yang tampak dari dalil-dalil quran tersebut.
3. Memahami Sunnah mutawatiroh, yang terdiri dari tawatir ma'nawi serta tawatir 'amali. Sementara menurut Imam al-Syatibi, ada 4 metode penetapan Maqashid Syariah yakni sebagai berikut:⁵⁰
 1. Mujarad al 'amr wa an nahy al ibtida'i at tasrihi , maksudnya ialah sebuah metode dengan berupaya menganalisis ungkapan, maksud atau rahasia eksplisit perintah serta larangan dalam suatu nash yang eksistensi berdiri secara mandiri (ibtidai). Dengan demikian, penetapan dengan metode ini bisa dikategorikan sebagai penetapan berlandaskan literal nas, yang dibingkai dalam pemahaman mendasar bahwasanya dalam perintah syari'at pasti terdapat unsur maslahat serta dalam setiap larangan pasti ada unsur mafsadat.
 2. Menelaah konteks ilat dari setiap perintah serta larangan, maksudnya ialah metode yang

⁵⁰Muhammad Aziz dan Sholikah, *Metode Penetapan Maqashid al-Syariah: Studi Pemikiran Abu Ishaq al Syatibi*, Jurnal Ulul Albab Volume 14 No.2 Tahun 2013, h. 170-172.

melakukan pelacakan ilat di balik perintah serta larangan. Pada tataran ini, dijelaskan bahwasanya ilat itu adakalanya tertulis secara jelas dalam nas ada juga yang tidak tertulis. Jika ilatnya tertulis maka harus diikuti yang tertulis, apabila ilat tidak tertulis maka harus dilakukan tawaqquf terlebih dahulu agar tidak gegabah dalam menyimpulkan maksud dalam nas.


3. Memperhatikan Maqashid turunan (at-tabi'ah), maksudnya ialah mendalami syariat dengan cara mempertimbangkan tujuan yang bersifat pokok (maqsud al ashli), lalu yang bersifat turunan (Maqasid at tabi'ah). Dalam syariat nikah misalnya, yang menjadi maqsud al ashli ialah kelestarian manusia lewat perkembang-biakan (at-tanasul). Sementara setelahnya, terdapat beberapa Maqashid turunan (tabi'ah) mirip mendapatkan ketenangan (al-sakinah), tolong-menolong dalam kemaslahatan duniawi serta ukhrawi, membentengi diri dari berbagai fitnah, serta lain-lain, semua itu ialah perhimpunan dari Maqashid at tabi'ah dalam nikah.

4. Sikap diam terhadap syariat, maksudnya ialah tidak asertaya keterangan nas mengenai sebab hukum atau disyariatkannya suatu perkara, baik yang memiliki dimensi ubudiyah maupun muamalah. Maka menurut al-Syatibi, sesuatu yang didiamkan syariat tidak secara otomatis bertentangan dengan syariat. Maka yang harus dilakukan seseorang dalam menjernihkan perhambatan ini ialah menelaah dimensi maslahat serta mudarat di dalamnya. Bila terindikasi asertaya maslahat, maka hal itu bisa diterima. Sebaliknya bila terindikasi dimensi mudarat di dalamnya, secara otomatis hal itu tertolak.

Masih banyak sekali metode penetapan hukum melalui Maqashid Syariah yang dipapakan oleh ulama-ulama fikih, pada intinya seorang mujtahid ketika berijtihad hendaknya mempertimbangkan akibat suatu hukum, memprediksi hukum, menemukan hukum, lalu memutuskan hukum berlandaskan kemaslahatan serta menghindari kemudaratannya.⁵¹ Maka akan tercapai tujuan inti syariat sebagaimana yang

⁵¹Toriquddin, *Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi*, Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 6 No. 1 Juni 2014, h. 311.

diutarakan oleh Syeikh Muhammad Abu Zahra dalam kitabnya Ushul Fikih mengenai tiga tujuan kehadiran syariat yakni: Membina setiap diri individu agar menjadi pribadi yang baik serta menjadi sumber kebaikan bagi orang lain, menegakkan keadilan serta persamaan dalam masyarakat baik sesama muslim maupun non muslim, serta merealisasikan kemaslahatan ummat.⁵²



⁵²Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), Ed. 1, Cet. 3, h. 224.